



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR



DENGAN

UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/02/DPRD/2021

NOMOR : 08.../Um-Rek/MoU/UNSUR/2021

TENTANG

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Pada hari ini kamis tanggal satu bulan april tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GANJAR RAMADHAN, S.Pd. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor 170/Kep.727-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan dan beralamat di Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. DWIDJA PRIYATNO, SH., MH., Sp.N., Dr., Prof. : Rektor Universitas Suryakencana Cianjur, berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Suryakencana Cianjur, Nomor 800/Kep.07-YPSC/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Suryakencana Cianjur Masa Bhakti 2019-2024, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pasir Gede Raya, Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Suryakencana Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa para pihak sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, sepakat menjalin Kesepahaman Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Universitas Suryakencana Cianjur tentang fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini diadakan dalam rangka optimalisasi peningkatan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi : konsultasi, kajian, pemberian pendapat, pertimbangan hukum, pengembangan sumber daya manusia, Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepahaman Bersama diakhiri.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan peundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 5

- (1) Apabila timbul permasalahan sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui proses hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Cianjur.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

H. DWIDJA PRIYATNO, SH., MH., Sp.N., Dr., Prof.

PIHAK KESATU,



GANJAR RAMADHAN, S.Pd.

SAKSI-SAKSI :

Hj. HENNY NURAENY, SH., MH., Dr., Prof.

ARIS HARYANTO, AP., M.Si.

H. DEDI MULYADI, SH., MH., Dr.

BAMBANG MOCH TAVIP, SH.